



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDURRAHIM Als AIM
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 10 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Nangka Nomor 18 Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2018, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Desember 2018 s/d tanggal 04 Januari 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Januari 2019 s/d 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **Gede Suryadilaga, SH**. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani no. 133 A Singaraja, Kelurahan Banyuasri Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 223 / Pen. Pid / 2018 / PN. Sgr, tanggal 18 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Abdurrahim Als Aim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabhu sabhu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdurrahim ALs Aim** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Soepourna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan berat seluruhnya seluruhnya 2,08 gram brutto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa **Abdurrahman Als Aim** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Airlangga Singaraja tepatnya depan toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu Keluar Eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja ; Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Kota Singaraja, selanjutnya saksi bersama team mendalami informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi agar TO (Target Operasi) bisa ditangkap kemudian pada tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 00.20 Wita, saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Buleleng AKP I KETUT SUPARTA, SH., melakukan pengintaian menyebar dan bersembunyi di areal Eks Pelabuhan Buleleng sesuai tempat yang sudah ditentukan, setelah ditunggu beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki berjalan kaki dari arah Jalan Imam Bonjol menuju ke Eks Pelabuhan Buleleng dengan gelagat yang mencurigakan sambil melihat situasi di seputaran pelabuhan,
- Bahwa setelah orang tersebut berjalan di depan Toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu keluar Eks Pelabuhan Buleleng dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu barang kemudian kami bergerak mendekati orang tersebut dan kemudian saksi suruh berhenti dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat saksi tanya orang tersebut mengaku bernama Sdra. ABDURRAHIM alias AIM dari di Kampung Kajanan, kemudian ditangan kanannya sedang memegang sebuah kotak rokok Sampoerna Mild setelah diperiksa didalam berisi barang yang diduga shabu, selanjutnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dikeluarkan isinya didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan disaku celana yang dipakai menghubungi Sdr.Ahmad (DPO), setelah diinterogasi Sdra. ABDURRAHIM alias AIM mengakui barang tersebut adalah shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa selanjutnya dan didalam kotak rokok Mild menemukan 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan cara dipegang dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya ditelpun oleh Sdr.Ahmad menyuruh terdakwa mencari Sdr.Abidin untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan jika dapat terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa mencari serta menelpun Sdr.Abidin namun tidak menemukan dan telpun tidak diangkat, setelah keesokan harinya lalu terdakwa ditelpun kembali oleh Sdr.Ahmad menanyakan tentang Sdr.Abidin terdakwa bilang tidak ada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Ahmad menyuruh mencari sampai ketemu karena Sdr.Abidin memesan sabhu sabhu.
- Bahwa terdakwa bersedia mengambil sabhu sabhu tersebut yang kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Abidin dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa terima keburu ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa telah mengenal sabhu sabhu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi sabhu sabhu pada hari jumat tanggal 21 September 2018.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1094/NNP /2018 berupa kristal bening dengan kesimpulan :
 1. 4938 /2018 /NF s/d 4944 /2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 4945/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/Atau Psikotropika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Abdurrahman Als Aim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Abdurrahman Als Aim** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Airlangga Singaraja tepatnya depan toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu Keluar Eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Kota Singaraja, selanjutnya saksi bersama team mendalami informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi agar TO (Target Operasi) bisa ditangkap kemudian pada tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 00.20 Wita, saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Buleleng AKP I KETUT SUPARTA, SH., melakukan pengintaian menyebar dan bersembunyi di areal Eks Pelabuhan Buleleng sesuai tempat yang sudah ditentukan, setelah ditunggu beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki berjalan kaki dari arah Jalan Imam Bonjol menuju ke Eks Pelabuhan Buleleng dengan gelagat yang mencurigakan sambil melihat situasi di seputaran pelabuhan,
- Bahwa setelah orang tersebut berjalan di depan Toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu keluar Eks Pelabuhan Buleleng dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu barang kemudian kami bergerak mendekati orang tersebut dan kemudian saksi suruh berhenti dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat saksi tanya orang tersebut mengaku bernama Sdra. ABDURRAHIM alias AIM dari di Kampung Kajanan, kemudian ditangan kanannya sedang memegang sebuah kotak rokok Sampoerna Mild setelah diperiksa didalam berisi barang yang diduga shabu, selanjutnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dikeluarkan isinya didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip kecil yang berisi butiran

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan disaku celana yang dipakai menghubungi Sdr.Ahmad (DPO), setelah diinterogasi Sdra. ABDURRAHIM alias AIM mengakui barang tersebut adalah shabu.

- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa selanjutnya dan didalam kotak rokok Mild menemukan 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan cara dipegang dengan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya ditelpun oleh Sdr.Ahmad menyuruh terdakwa mencari Sdr.Abidin untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan jika dapat terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa mencari serta menelpun Sdr.Abidin namun tidak menemukan dan telpun tidak diangkat, setelah keesokan harinya lalu terdakwa ditelpun kembali oleh Sdr.Ahmad menanyakan tentang Sdr.Abidin terdakwa bilang tidak ada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Ahmad menyuruh mencari sampai ketemu karena Sdr.Abidin memesan sabhu sabhu.
- Bahwa terdakwa bersedia mengambil sabhu sabhu tersebut yang kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Abidin dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa terima keburu ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa telah mengenal sabhu sabhu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi sabhu sabhu pada hari jumat tanggal 21 September 2018.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1094/NNP/2018 berupa kristal bening dengan kesimpulan :
 1. 4938 /2018 /NF s/d 4944 /2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 4945/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/Atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa Abdurrahman Als Aim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi WAYAN SANTIYASA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku anggota Sat Resnarkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Keliurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yaitu Aiptu Made Sudiastika, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di wilayah Kota Singaraja, mendapat informasi tersebut kami selanjutnya kami mendalami laporan tersebut setelah itu baru kami mengatur strategi agar TO (target Oprasi) bisa di tangkap, kemudian kami menyebar dan melakukan penyamaran setelah beberapa menit kami menunggu di Eks Pelabuhan Buleleng kemudian datang seorang laki – laki dari arah jalan Imam Bonjol menuju ke Eks Pelabuhan Buleleng dengan gelagat yang mencurigakan dan saat itu kami mekelihat orang itu sedang mengambil sesuatu barang dekat tiang listrik di depan Toko Bangunan Pantai Mas, meliaht itu kami mendekatinya dan langsung melakukan penagkapan dan saat kami tanya orang tersebut mengaku bernama Abdurrahim alias Aim,dari Kampung Kajianan dan saat itu kami melihat ia memegang dengan tangan kananya sebuah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah kami periksa kotak rokok tersebut didalamnya berisi 7 (tujuh) pplastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang di duga Shabu, selanjutnya kami membawa Tersangka ke kantor polisi;
 - Bahwa saat itu kami sempat minta tolong kepada M. Jaelani, seorang tukang pijat dari Jalan Jalak Putih yang kebetulan ada disitu untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia disuruh mengambil barang tersebut atas perintah Ahmad dan akan di berikan kepada Abidin. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya menerangkan bahwa kalau menggunakan sabu harus menggunakan alat hisap yang bernama bong, dimana awalnya sabu terlebih dahulu dibakar diatas plat yang disambungkan kepipa bong selanjutnya di hisap itu saja yang diterangkan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah terkait kasus Narkoba dulu ± 2 sampai 3 tahun yang lalu, ia sempat ditahan selama 7 bulan karena kecanduan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa merupakan TO (target oprasi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
2. **Saksi I MADE SUDIASTIKA** dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Sat Resnarkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Kelurahhan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yaitu Wayan Santiyasa, SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di wilayah Kota Singaraja, mendapat informasi tersebut kami selanjutnya kami mendalami laporan tersebut setelah itu baru kami mengatur strategi agar TO (target Oprasi) bisa di tangkap, kemudian kami menyebar dan melakukan penyamaran setelah beberapa menit kami menunggu di Eks Pelabuhan Buleleng kemudian datang seorang laki – laki dari arah jalan Imam Bonjol menuju ke Eks Pelabuhan Buleleng dengan gelagat yang mencurigakan dan saat itu kami melihat orang itu sedang mengambil sesuatu barang dekat tiang listrik di depan Toko Bangunan Pantai Mas, melihat itu kami mendekatinya dan langsung melakukan penangkapan dan saat kami tanya orang tersebut mengaku bernama Abdurrahim alias Aim, dari Kampung Kajian dan saat itu kami melihat ia memegang dengan tangan kananya sebuah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah kami periksa kotak rokok tersebut didalamnya berisi 7 (tujuh) pplastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang di duga Shabu, selanjutnya kami membawa Tersangka ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami sempat minta tolong kepada M. Jaelani, seorang tukang pijat dari Jalan Jalak Putih yang kebetulan ada disitu untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia disuruh mengambil barang tersebut atas perintah Ahmad dan akan di berikan kepada Abidin. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya menerangkan bahwa kalau menggunakan sabu harus menggunakan alat hisap yang bernama bong, dimana awalnya sabu terlebih dahulu dibakar diatas plat yang disambungkan kepipa bong selanjutnya di hisap itu saja yang diterangkan Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil saksi **ABIDIN** dan **M. JAELENI** yang ternyata meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir, maka untuk keterangannya atas persetujuan Terdakwa, dibacakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ABIDIN** dan **M. JAELENI** yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Keliurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Ahmad, ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminta uang kepada Abidin, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau berhasil Terdakwa akan di berikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari Abidin di rumahnya di Tegal Mawar, namun saat itu Abidin dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pulang sampai di rumah Ahmad menelpon lagi menanyakan apakah uangnya sudah dapat dari Abidin, Terdakwa jawab kalau Abidin tidak ada dirumahnya terus Ahmad bialang tolong cari sampai ketemu dan minta uangnya sampai dapat, setelah itu Ahmad meminta Terdakwa untuk mengambil sebungkus rokok Sampoerna Mild di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Keliurahan Kampung Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, selanjutnya

Halaman **9** dari **19** Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa ketempat yang di suruh dan ketika sampai disana dan mengambil sebungkus rokok tersebut Terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, saat itu petugas menemukan Terdakwa membawa 1 Bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik Plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengambil rokok Terdakwa tidak dijanjikan upah hanya dimintai tolong;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mengkonsumsi sabu untuk mencari ketenangan, seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawari oleh teman oleh karena Terdakwa ingin tahu rasanya sabu Terdakwa mau da mencobanya, selanjutnya karena sering menggunakan sama teman menjadi ketagihan dan beli sendiri;
- Bahwa pada awalnya sabu Terdakwa letakkan didalam pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi sabu tersebut dihubungkan dengan pipet plastik yang ada dalam alat hisap (bong) selanjutnya sabu yang ada di pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya baru Terdakwa hisap dengan bantuan alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terkena kasus narkoba sampai disidangkan di Pengadilan sekitar tahun 2015 dan diponis 10 bulan penjara, cara Terdakwa untuk mengatasi rasa itu saat di Lembaga Pemasyarakatan dengan merokok agak lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Soepourna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan berat seluruhnya seluruhnya 2,08 gram brutto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Keliurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Ahmad, ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminta uang kepada Abidin, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau berhasil Terdakwa akan di berikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari Abidin di rumahnya di Tegal Mawar, namun saat itu Abidin dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pulang sampai di rumah Ahmad menelpon lagi menanyakan apakah uangnya sudah dapat dari Abidin, Terdakwa jawab kalau Abidin tidak ada dirumahnya terus Ahmad bialang tolong cari sampai ketemu dan minta uangnya sampai dapat, setelah itu Ahmad meminta Terdakwa untuk mengambil sebungkus rokok Sampoerna Mild di Jalan Airlangga Singaraja, tepatnya di depan toko Bangunan Pantai Mas, jalan pintu keluar Eks pelabuhan Buleleng, Keliurahan Kampung Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa ketempat yang di suruh dan ketika sampai disana dan mengambil sebungkus rokok tersebut Terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, saat itu petugas menemukan Terdakwa membawa 1 Bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastik Plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa untuk mengambil rokok Terdakwa tidak dijanjikan upah hanya dimintai tolong;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mengkonsumsi sabu untuk mencari ketenangan, seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawari oleh teman oleh karena Terdakwa ingin tahu rasanya sabu Terdakwa mau da mencobanya, selanjutnya karena sering menggunakan sama teman menjadi ketagihan dan beli sendiri;
- Bahwa pada awalnya sabu Terdakwa letakkan didalam pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi sabu tersebut dihubungkan dengan pipet plstik



yang ada dalam alat hisap (bong) selanjutnya sabu yang ada di pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya baru Terdakwa hisap dengan bantuan alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah terkena kasus narkoba sampai disidangkan di Pengadilan sekitar tahun 2015 dan diponis 10 bulan penjara, cara Terdakwa untuk mengatasi rasa itu saat di Lembaga Pemasyarakatan dengan merokok agak lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah merupakan subyek hukum menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Abdurrahim Als Aim yang dalam pemeriksaan telah ditanyakan identitas lengkap oleh Majelis hakim diawal sidang yang dijawab dengan baik dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Terdakwa Abdurrahman Als Aim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Airlangga Singaraja tepatnya depan toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu Keluar Eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng Yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi Narkoba di wilayah Kota Singaraja, selanjutnya saksi bersama team mendalami informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi agar TO (Target Operasi) bisa ditangkap kemudian pada tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 00.20 Wita, saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Buleleng AKP I KETUT SUPARTA, SH., melakukan pengintaian menyebar dan bersembunyi di areal Eks Pelabuhan Buleleng sesuai tempat yang sudah ditentukan, setelah ditunggu beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki berjalan kaki dari arah Jalan Imam Bonjol menuju ke Eks Pelabuhan Buleleng dengan gelagat yang mencurigakan sambil melihat situasi di seputaran pelabuhan. Bahwa setelah orang tersebut berjalan di depan Toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu keluar Eks Pelabuhan Buleleng dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu barang kemudian kami bergerak mendekati orang tersebut dan kemudian saksi suruh berhenti dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat saksi tanya orang tersebut mengaku bernama Sdra. ABDURRAHIM alias AIM dari di Kampung Kajian, kemudian ditangan

Halaman **13** dari **19** Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sedang memegang sebuah kotak rokok Sampoerna Mild setelah diperiksa didalam berisi barang yang diduga shabu, selanjutnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dikeluarkan isinya didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan disaku celana yang dipakai menghubungi Sdr.Ahmad (DPO), setelah diinterogasi Sdra. ABDURRAHIM alias AIM mengakui barang tersebut adalah shabu. Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa selanjutnya dan didalam kotak rokok Mild menemukan 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan cara dipegang dengan tangan kanan. Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya ditelpun oleh Sdr.Ahmad menyuruh terdakwa mencari Sdr.Abidin untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan jika dapat terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa mencari serta menelpun Sdr.Abidin namun tidak menemukan dan telpun tidak diangkat, setelah keesokan harinya lalu terdakwa ditelpun kembali oleh Sdr.Ahmad menanyakan tentang Sdr.Abidin terdakwa bilang tidak ada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Ahmad menyuruh mencari sampai ketemu karena Sdr.Abidin memesan sabhu sabhu. Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sebagai perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Airlangga Singaraja tepatnya depan toko Bangunan Pantai Mas Jalan Pintu Keluar Eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng Yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli atau

Halaman **14** dari **19** Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Awalnya terdakwa terdakwa berjalan didekat Pelabuhan Buleleng dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu barang kemudian kami bergerak mendekati orang tersebut dan kemudian saksi suruh berhenti dan langsung saksi melakukan penangkapan dan saat saksi tanya orang tersebut mengaku bernama Sdra. ABDURRAHIM alias AIM dari di Kampung Kajian, kemudian ditangan kanannya sedang memegang sebuah kotak rokok Sampoerna Mild setelah diperiksa didalam berisi barang yang diduga shabu, selanjutnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dikeluarkan isinya didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan disaku celana yang dipakai menghubungi Sdr.Ahmad (DPO), setelah diinterogasi Sdra. ABDURRAHIM alias AIM mengakui barang tersebut adalah shabu. Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa selanjutnya dan didalam kotak rokok Mild menemukan 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan cara dipegang dengan tangan kanan. Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya ditelpun oleh Sdr.Ahmad menyuruh terdakwa mencari Sdr.Abidin untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- dan jika dapat terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa mencari serta menelpun Sdr.Abidin namun tidak menemukan dan telpun tidak diangkat, setelah keesokan harinya lalu terdakwa ditelpun kembali oleh Sdr.Ahmad menanyakan tentang Sdr.Abidin terdakwa bilang tidak ada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Ahmad menyuruh mencari sampai ketemu karena Sdr.Abidin memesan sabhu sabhu. Bahwa terdakwa bersedia mengambil sabhu sabhu tersebut yang kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Abidin dengan upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa terima keburu ditangkap petugas. Bahwa terdakwa telah mengenal sabhu sabhu sejak tahun 2005 dan terakhir mengkonsumsi sabhu sabhu pada hari jumat tanggal 21 September 2018. Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1094/NNP /2018 berupa kristal bening dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4938 /2018 /NF s/d 4944 /2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4945/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/Atau Psikotropika.

Bahwa dalam menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **16** dari **19** Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Soepourna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan berat seluruhnya seluruhnya 2,08 gram brutto dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHIM ALS AIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Soepourna Mild yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga sabhu dengan berat masing masing Kode A berat 0,35 gram brutto (0,15 gram netto), Kode B berat 0,26 gram brutto (0,06 gram netto), Kode C berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,18 gram netto), Kode E berat 0,28 gram brutto (0,08 gram netto), Kode F berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,27 gram brutto (0,07 gram netto) dengan berat seluruhnya seluruhnya 2,08 gram brutto;
- - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh NYOMAN SULITRA., S.H, M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GD KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, S.H

Halaman **18** dari **19** Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Sgr.